



PUTUSAN

Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Dusun Mayangkawis RT 011 RW 002 Desa Mayangkawis, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Tohirin, S.H.I. dan Sampurno, S.HI, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Dusun Kaligede RT 009 RW 001 Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 November 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 715/KS/XI/2022 Tanggal 21 November 2022, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Dinas PU, tempat kediaman di Dusun Mayangkawis RT 011 RW 002 Desa Mayangkawis, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro,

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah dihadapan petugas pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:0346/052/VII/2018 tertanggal 11 Juli 2018;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jelaka dan Termohon Berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Mayangkawis RT 011 Rw 002 Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ammarzia Athaya Virendra bin Rizky Febry Ramadhan bersama Termohon;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. Bahwa semula Rumah Tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Agustus 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
 - b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon tidak jujur kepada Pemohon dalam mengelola uang (Gaji) yang diberikan Pemohon, sering pinjam uang kepada orang lain hingga Ratusan juta Rupiah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak tau kegunaannya, Pinjol (Pinjam Online) tanpa sepengetahuan Pemohon dan justru yang di tagih adalah orang Tua Pemohon, sehingga membuat malu orang Tua Pemohon, dan pada Oktober 2022 Pemohon mengajak Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Kedungbondo RT 026 RW 003 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro untuk memperbaiki hubungan namun nyatanya Termohon masih sama perilakunya tidak jujur, hingga akhirnya pada tanggal 8 November 2022 Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun Mayangkawis RT 011 Rw 002 Desa Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro hingga saat ini terjadi perpisahan ± 12 hari;

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Pemohon sudah meminta bantuan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - b. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa, Pemohon sanggup membayarsemua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Il'Ariyani Binti H.Lasno) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama H. Sri Waluyo, S.H., berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Desember 2022, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Termohon Menolak secara tegas keseluruhan dari Permohonan Talak Cerai yang di ajukan oleh Pemohon.

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Termohon Menganggap Permohonan Talak Cerai yang di ajukan oleh Pemohon Adalah ERROR IN PERSONA, Di karenakan identitas Pemohon bukan lah identitas Suami dari Termohon;

a) Bahwa identitas pemohon yang tertera dalam Permohonan Talak Cerai ialah Nama Risky Febry Ramadhan bin Suwito, NIK: 322132502940004;

b) Bahwa identitas Suami dari pemohon adalah; Nama: Pemohon NIK: 3522132502940003

Dengan ini terlihat jelas bahwa Pemohon dengan Sumai Pemohon berbeda Membuat Permohonan Talak Cerai yang ajukan Oleh Pemohon Kabur (OBSCUR LIBEL).

3. Bahwa atas penjelasan diatas sudah jelas bahwa Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon ERROR IN PERSONA sehinga mebuat Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon Kabur (OBSCUR LIBEL) sehinga membuat Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon tidak dapat di terima (Nite Onvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;

2. Bahwa benar apa yang didalil oleh Pemohon dalam dalil positifnya pada point 1 (satu), jika Pemohon dan Termohon sudah melangsungkan pernikahan secara sah yang dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Balen, Kab. Bojonegoro, dengan Akta Nikah Nomor: 0346/052/VII/2018 Tertanggal 11 Juli 2018;

3. Bahwa benar sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus Janda dan Perawan sesuai dengan isi dalil point 2 (dua);

4. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita Angka 3 (Tiga), bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di kediaman/rumah tinggal orang tua Termohon di Dusun. Mayangkawis, Rt 011/002 Desa. Mayangkawis, Kecamatan. Balen, Kabupaten. Bojonegoro, dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Ammarzia Athaya Virendra;

5. Bahwa pada point 4 (empat) yang menjadi alasan permohonan talak cerai dari Pemohon tidak seluruhnya benar;

a) Bahwa apa yang didalilkan pada point A ~~benar~~ tangga antara

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon semula baik baik saja namun sejak Agustus 2022 Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon Mulai goyah.

- b) Bahwa apa yang didalilkan oleh pada Point B Pemohon tidak tau atas pinjaman yang dimiliki oleh Termohon tidak lah benar karena uang pinjamanyang di peroleh Termohon digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pinjaman itu dilakukan dikarenakan Uang (Gaji) Pemohon dan Termohon tidak lah cukup di karenakan gaya hidup Pemohon sendiri yang tinggi;
- c) Bahwa pada kenyataannya Pemohon acuh atas segala kebutuhan rumah tangga yang da (Tau beres) sedangkan Pemohon selalu meminta uang kepada Termohon dan di gunakan untuk kebutuhan yang tidak penting (Hobi/gaya hidup) seperti otomotif, beli barang banded dan binatang peliharaan;
- d) Bahwa pada point a seharusnya Pemohon meminta bantuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan ini tidak lah benar pada kenyataannya Termohon lah yang mengajak Pemohon untuk membicarakan semua permasalahan yang ada dengan adanya saksi / penengah namun Pemohon tidak bersedia;
- e) Bahwa pada point b seharusnya e benar adanya selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah Penggugat Uraikan dalam Jawaban konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini dan karenanya tidak perlu diulang lagi;
2. Bahwa sejak bulan Agustus Tahun 2018 Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan tanggung jawabnya sebagai suami/kepala rumah tangga berupa nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan sekolah anak-anak kepada Penggugat Rekonvensi sampai saat permohonan Cerai ini diajukan, karena Uang (Gaji) yang di berikan kepada Penggugat Rekonvensi kembali di minta untuk kebutuhan Tergugat Rekonvensi dan nilainya lebih besar;
3. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri yang cerai mempunyai hak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam yang berbunyi: “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;”

Juncto Pasal 149 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
2. Memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyur, dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masi terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul;
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun.”

Juncto Pasal 158 yang berbunyi: “mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da al dkhul;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami;”
4. Bahwa sebagaimana tersebut dalam ketentuan diatas, Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sbb;
 - a. Nafkah lalu terhitung sejak bulan Agustus 2018 (sejak bulan Agustus 2018 s/d /jatuh talak atau Putusan incrach) yaitu $1.500.000 \times 53 \text{ bulan} = \text{Rp. } 79.500.000$; (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - c. Uang mut’ah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga meninggalkan Penggugat Rekonvensi dengan 1 orang anak, yang bernama Ammarzia Athaya Virendra, Laki-laki yang berumur 3 Tahun 9 bulan pada saat ini bersekolah di KB MODEL TERPADU BOJONEGORO;

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn



6. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengasuh anak secara tunggal tanpa kehadiran Tergugat Rekonvensi, oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi membutuhkan dukungan biaya kehidupan, kesehatan dan pendidikan untuk anaknya sebesar 2.000.000 setiap bulannya untuk menjamin anak tersebut dapat melangsungkan kehidupan, kesehatan serta pendidikan dengan baik dan normal;
7. Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki Harta Bersama yang di peroleh dari hasil Jual Beli selama dalam perkawinan antara lain;
 - a. Mobil Agya Nopol L1139 PT warna merah, Yang dibeli pada tahun 2020;
 - b. Ninja RR 2 Tak Nopol N 5000 HL, warna merah, No rangka MH4KR150K8KP11789, No mesim KR150KEP11798, Yang dibeli pada tahun 2021;
 - c. Satria R 2 Tak Nopol H 4732 UG, warna merah, No rangka MH8BF13BLYJ616933, No mesim yang di beli pada tahun 2018;
 - d. Suzuki Adress Nopol S 4002 ABD, warna merah hitam, No rangka MH8CE47AAFJ121343, No mesim AE541D126327;

Yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi yang di ajukan oleh Termohon untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kabur OBSCUR LIBEL.
3. Menyatakan Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat di terima (Nite Onvankelijke Verklaard);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat di terima (Nite Onvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn



seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah lalu terhitung sejak bulan Agustus 2018 (sejak bulan Agustus 2018 s/d jatuh talak atau Putusan inkrah) yaitu $1.500.000 \times 53 \text{ bulan} = \text{Rp. } 79.500.000$; (Tujuh puluh Sembilan juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
 - c. Uang mut'ah Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)Total..... Rp. 89.500.000 (Delapan puluh sembilan juta limaratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak Nama : Ammarzia Athaya Virendra berjenis kelamin Laki-laki berusia 3 Tahun 9 Bulan berada dalam Asuan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah satu anak (hadhanah) senilai Rp. 2000.000 perbulan sampai berumur 21 tahun;
5. Menyatakan harta;
 - a. Mobil Agya Nopol L1139 PT warna merah, Yang dibeli pada tahun 2020;
 - b. Ninja RR 2 Tak Nopol N5000 HL, warna merah, No rangka MH4KR150K8KP11789, No mesin KR150KEP11798, Yang dibeli pada tahun 2021;
 - c. Satria R, 2 Tak, Nopol H 4732 UG, warna merah, No rangka MH8BF13BLYJ616933, No mesin....., yang di beli pada tahun 2018;
 - d. Suzuki Adress, Nopol S 4002 ABD, warna merah hitam, No rangka MH8CE47AAFJ121343, No mesin AE541D126327;Adalah harta bersama dan menyerahkan 50% dari total harta tersebut kepada Istri atau Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar/memenuhi isi putusan sebelum ikrar Talak di langsunjkan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam konvensi maupun rekonvensi;
8. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoer Baar Bij Voortaan) meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Atau yang di maksud oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi adalah EKSEPSI menyampaikan:

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas keseluruhan dari permohonan Talak Cerai yang di ajukan Pemohon;
2. Bahwa Termohon menganggap Permohonan Talak Cerai yang di ajukan oleh Pemohon ERROR IN PERSONA, dikarenakan identitas Pemohon ada kesalahan dalam penulisan nama tertulis Risky Febry Ramadhan bin Suwito, dan kami akui kebenarannya adalah Pemohon dan penulisan NIK tertulis 322132502940004 dan kami akui kebenarannya adalah 3522132502940003;
3. Bahwa Termohon menganggap Permohonan Talak Cerai yang di ajukan oleh Pemohon ERROR IN PERSONA, Pemohon menganggap bahwa Permohonan Pemohon tetap bisa dilanjutkan dan dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Atau yang di maksud oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi adalah KONVENSI menyampaikan:

1. Bahwa, terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi mohon di anggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam Replik ini;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 2, 3, 4, tidak perlu kami tanggapi karena sudah di akui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa pada poin 5 Termohon menolak sebagian dalil Pemohon,
 - a. Bahwa semula Rumah Tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Agustus 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran sudah diakui kebenarannya oleh Termohon;
 - b. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya yaitu tidak mengetahui jika Termohon sering pinjam uang baik menggunakan Aplikasi Pinjol atau kepada orang lain, dikarenakan Gaji Bulanan Pemohon yang membawa adalah Termohon, disamping itu Pemohon memasang WIFI yang di salurkan kepada tetangga di rumah mayangkawis, WIFI atas nama

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUWITO atau orang tua Pemohon hasil setiap bulannya sebesar Rp 1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) juga di kelola oleh Termohon, jadi jika Termohon mengatakan nafkah yang diberikan Pemohon itu kurang sungguh itu hal yang tidak logis, jika untuk mencukupi kebutuhan hidup antara Pemohon, Termohon dan anak, Pemohon merasa nafkah yang Pemohon berikan lebih dari cukup;

- c. Bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon itu tidak lah benar, faktanya adalah uang gaji Pemohon yang mengelola ada termohon, dan Uang WIFI yang mengelola adalah Termohon jadi atas tuduhan yang disampaikan oleh Termohon itu tidak berdasar;
- d. Bahwa Termohon menyampaikartidak benar bila Pemohon meminta bantuankeluarga untuk menyelesaikarpersoalanini, Pemohon selalu berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan mengajak musyawarah baik keluarga Pemohon mau pun Termohon, justru Pemohon dan orang tua Pemohon sudah mengajak Termohon untuk berkata jujur jika mempunyai hutang, Termohon menyampaikarsudah tidak punya hutang, namun faktanya masih saja ada tagihan bahkan Orang tua Pemohon yang selalu di tagih oleh pihak Pinjol;
- e. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sudah diakui kebenarannya oleh Termohon;

DALAM REKONVENSI

atau yang dimaksud Termohon adalah REKONVENSI

1. Bahwa, terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi mohon di anggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam Jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyampaikan sejak bulan Agustus 2018 tidak pernah bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan memberikamafkah, itu tidaklah benar karena faktanyasemua gaji dari Tergugat Rekonvensi diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan juga hasil WIFI yang di salur oleh tetangga juga dikelola oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa apa yang di minta oleh Penggugat Rekonvensi sungguh diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, apa yang di ajukan oleh Penggugat



Rekonvensi sungguh tidak masuk akal dikarenakan penghasilan Tergugat Rekonvensi bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari itu saja;

4. Bahwa pada poin 4 Penggugat Rekonvensi menyampaikan gugatannya berupa:
 - a. Nafkah madhiyah, dengan ini Tergugat Rekonvensi menyampaikan pada poin ini gugatan dari Penggugat Rekonvensi tidak berdasar dan mengada-ada sehingga Tergugat menyampaikan menolak gugatan;
 - b. Nafkah Iddah Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesanggupannya; Nafkah Iddah Rp 750.000 x 3 bulan = Rp 2.250.000
 - c. Untuk Mut'ah Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesanggupannya Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah)
5. Bahwa pada poin 5 dan 6 Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesanggupan nafkah anak sebesar Rp 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya; Hal ini sudah Tergugat Rekonvensi pikirkan secara mendalam dikarenakan Tergugat Rekonvensi memiliki gaji satu bulan Rp 2.492.924 untuk biaya hidup;
6. Bahwa Pada poin 7 Penggugat Rekonvensi menyampaikan memiliki harta bersama berupa:
 - a. Satu unit mobil Agya Nopol L 1139 PT warna merah yang dibeli pada tahun 2020 itu tidak lah benar dan tidak berdasar, mobil tersebut atas nama Suwito (Orang tua Tergugat Rekonvensi) dibeli dengan uang muka dari orang tua Tergugat Rekonvensi dan hingga saat ini angsurannya dibayar oleh orang tua Tergugat Rekonvensi;
 - b. Ninja RR 2 tak Nopol N 5000 HL, warna merah nomor rangka MH4KR150K8KP11798, no mesin KR150KEP11798 yang dibeli tahun 2021 adalah pembelian orang tua Tergugat Rekonvensi;
 - c. Satria R2 tak Nopol H 4732 UG, warna Merah No rangka MH8BF13BLYJ616933, yang dibeli pada tahun 2018 memang termasuk harta gono gini;
 - d. Suzuki Adres Nopol S 4002 ABD warna hitam, nomor rangka MH8CE47AAFJ121343 no Mesin AE541D126327 adalah inventaris kantor Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2015, jadi tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak itu sebagai harta gono gini;

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas Pemohon mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Dalam EKSEPSI

Menolak semua Eksepsi Termohon/Penggugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI

PRIMER:

4. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
5. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Il'Ariyani Binti H.Lasno) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Bojonegoro ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR:

Apabila Majlis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya

Bahwa terhadapreplik Pemohon tersebut,Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Termohon Menolak secara tegas keseluruhandari Permohonan Talak Cerai yang di ajukan oleh Pemohon.
2. Bahwa Termohon menganggap penulisan Identitas dalam gugatan adalah salah satu faktor esensial syarat formil, walaupun kekeliruan tersebut sudah di akui oleh Pemohon namun Termohon menganggap perbaikan tersebut harus dilakukan dalam gugatan baru ~~sebab~~gugatanatas kekeliruantersebut dilakukan setelah adanya keberatan (Esepsi) dari Termohon;
3. Bahwa Termohon menganggap Pemohon dalam membuat permohonan talak cerai tersebut tidak teliti serta tidak cermat terlihat dalam penulisan identitas banyak kekeliruanTermohon MenganggapPemohon tidak menghargai Persidangan ini sebagai sesuatu yang mulia / Tidak main – main;
4. Bahwa Termohon tetap pada pendapatnya bahwa Permohonan yang di ajukan

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn



oleh Pemohon ERROR IN PERSONA sehingga membuat Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon Kabur (OBSCUR LIBEL) sehingga membuat Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon tidak dapat di terima (Nite Onvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Termohon Kovensi menolak seluruh dalil-dalil pemohon kovensi kecuali telah dengan tegas di akui kebenarannya dalam duplik ini;
2. Bahwa Termohon dan Pemohon Kovensi telah sepakat mengakui kebenaran dalam point 2,3,4, sehingga tidak membutuhkan tanggapan kembali dari Termohon;
3. Bahwa pada point 3 (Tiga) pada Replik yang di ajukan oleh Pemohon, Termohon menolak sebagian dalil-dalil yang di ajukan;
 - a. Bahwa pada point A Pemohon dan Termohon sudah mengakui kebenarannya maka tidak memerlukan tanggapan dari Termohon;
 - b. Bahwa Termohon mengakui bila gaji yang di dapat oleh Pemohon di berikan kepada Termohon namun semua gaji (Uang) tersebut kembali di gunakan untuk kebutuhan dan gaya hidup Pemohon bahkan jumlahnya tidak sesuai dengan Gaji (Pendapatan) dari Pemohon, bahwa tidak benar secara keseluruhan usaha Wifi yang di miliki pemohon dan Termohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.300.000,. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebab pada kenyataannya penghasilan dari Wifi pada awalnya Tahun 2021 hanya Rp. 250.000,. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru pada pertengahan tahun 2022 penghasilan dari wifi mencapai Rp. 1.250.000,. (satu juta dua ratus lima ribu rupiah); namun kebutuhan dan gaya hidup dari Pemohon sudah ada sejak awal pernikahan, semua itu terlihat dari Pemohon yang setiap tahunnya ganti Hp baru, belanja asesoris mobil dan motor, burung peliharaan, ikan, dan barang-barang branded. Hal itulah menyebabkan Termohon memiliki banyak hutang semua itu di gunakan untuk menutupi kebutuhan oleh sebab sangat tidak logis jika Pemohon tidak mengakuinya;
 - c. Bahwa jika Pemohon mengatakan dalil yang diajukan Termohon tanpa dasar apakah Pemohon lupa uang yang di gunakan untuk kebutuhan dan gaya hidup oleh Pemohon di dapatkan dari mana, di bandingkan Uang

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gaji yang di berikan Kepada Termohon yang jumlahnya sangatlah tidak sepadan, dengan gaya hidup pemohon yang setiap tahunnya membeli Hp baru dengan tipe tinggi, belanja asesoris mobil dan motor hingga jutaan Rupiah, burung peliharaan, ikan hias yang dimiliki serta barang barang branded yang selalu di minta belum dengan kebutuhan rumah tangga apakah cukup uang gaji yang di berikan, sedangkan setiap di ajak bicara terkait itu semua Pemohon tidak mau tau atau acuh (mau tau beres);

- d. Bahwa pada kenyataannya Termohon lah yang meminta Pemohon untuk membicarakan semua ini dengan baik-baik dan meminta bantuan dari keluarga, bahkan dari Orang tua Termohon membantumemberikan uang untukdi gunakanmembayar hutang Termohon lah yang berfikir keras untuk melunasi hutang hutang yang ada sebab Pemohon tidak mau tau atas hal itu, bahkan sampai saat ini keluarga Termohon menginginkan semua ini di bicarakan dengan baik baik namun Pemohon sampai saat ini tidak bersedia;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi Uraikan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini dan karenanya tidak perlu diulang lagi dalam duplik ini;
2. Bahwa benar Gaji yang didapat oleh Tergugat Rekonvensi dan penghasilan Wifi di berikan kepada Penggugat Rekonvensi, namun itu semua tidak sebanding dengan permintaan atau tuntutan kebutuhan yang di minta oleh Tergugat Rekonvensi, dengan gaya hidup yang dimiliki olehnya sehingga Penggugat Rekonvensi menganggap Tergugat Rekonvensi hanya menitipkan gajinya saja dan pada akhirnya diminta kembali dengan jumlah melebihi jumlah yang di berikan karna hobi dan gaya hidup dari Tergugat Rekonvensi yang mahal;
3. Bahwa Tergugat rekonvensi mengatakan Gaji yang di miliki hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja, kenapa hal itu baru di fikirkan atau di ucapkan baru ini, selama pernikahan berlangsung dengan gaya hidup dan hobi yang di miliki apakah Tergugat Rekonvensi tidak berfikir itu uang dari mana...?;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dahliInyasebagaimanatersebut dalam Undang- undang, Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sbb;

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nafkah lalu terhitung sejak bulan Agustus 2018 (sejak bulan Agustus 2018 s/d /jatuh talak atau Putusan incrach) yaitu $1.500.000 \times 53 \text{ bulan} = \text{Rp. } 79.500.000$; dengan dasar Uang yang di berikan selama ini kembali di minta oleh Tergugat rekonvensi demi memenuhi Gaya hidup dan hobi hinga melupakan kebutuhan keluarga atau istri;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000 (tiga juta rupiah); dengan dasar selama proses persidangan ini Penggugat merasa terganggu dalam bekerja sehingga berpengaruh kepada penghasilan untuk menafkahi anak dan kebutuhan pribadi sedangkan kebutuhan tidak bisa di indahkan;
 - c. Uang mut'ah Rp. 5.000.000 (tiga juta rupiah); sepadan dengan pengorbanan yang telah Penggugat Rekonvensi lakukan selama pernikahan;
5. Bahwa atas jawaban point 5 Penggugat Rekonvensi sangatlah keberatan apakah Tergugat lupa bahwa nafkah yang di minta semata mata untuk kepentingan dari anak kandung Tergugat Rekonvensi sendiri, dengan kesanggupan Tergugat Sebesar Rp.500.000,. (lima ratus ribu rupiah) cukup untuk menjamin tumbuh kembang anak, menjamin kesehatan, menjamin akses sekolah yang terbaik untuk anak. Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat rekonvensi nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,. Untuk menjamin segala kebutuhan anak serta fasilitas sekolah terbaik untuk anak yang kelak menjadi bekal anak kandung Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dahlihnya memiliki Harta Bersama yang di peroleh dari hasil Jual Beli selama dalam perkawinan antara lain;
- a) Mobil Agya Nopol L1139 PT warna merah, yang dibeli pada tahun 2020; benaratas nama Suwito (orang tua Tergugat Rekonvensi) namun tidak lah benar kalau angsurandibayar oleh sdr. Suwito karena pada kenyataanya Penggugat rekonvensi membayar angsuran mobil tersebut dengan cara mentransfer uang angsuran setiap bulannya ke rekening sdr.Suwito;
 - b) Ninja RR 2 Tak Nopol N500HL, warna merah, No rangka MH4KR150K8KP11789, No mesin KR150KEP11798, Yang dibeli pada tahun 2021, Tidak lah benar pembelian dari orang tua pada nyatanya benar uang tersebut didapat dari orang tua namun tergugat mengangsurnyakembali ke orang tua tergugat setiap bulannya,

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn



logikanya apakah orang tua masih memenuhi permintaan anaknya yang sudah dewasa (menikah) untuk membeli barang Hobi, kalau tidak di ansur kembali sesuai pernyataan Tergugat dahulu kepada Penggugat;

- c) Satria R 2 Tak Nopol H4732UG, warna merah, No rangka MH8BF13BLYJ616933, No mesim yang di beli pada tahun 2018;
- d) Suzuki Adress Nopol S4002ABD, warna merah hitam, No rangka MH8CE47AAFJ121343, No mesim AE541D126327, memang benar awalnya inventaris dari perusahaan namun pegawai atau pemegang di beri kesempatan untuk mengangsurnya dan pada kenyataanya saat ini sudah balik nama atas nama Tergugat Rekonvensi dikarenakan sudah lunas;

Yang saat ini berada dalam penguasaan Terguggat Rekonven;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Esepsi

1. Menerima Esepsi yang di ajukan oleh Termohon untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kabur OBSCUR LIBEL.
3. Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat di terima (Nite Onvankelijke Verklaard);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat di terima (Nite Onvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi sebagai berikut
 - a. Nafkah lalu terhitung sejak bulan Agustus 2018 (sejak bulan Agustus 2018 s/d /jatuh talak atau Putusan incrach) yaitu $1.500.000 \times 53 \text{ bulan} = \text{Rp. } 79.500.000$; (Tujuh puluh Sembilan juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
 - c. Uang mut'ah Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)Total..... Rp. 89.500.000 (Delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak (hadhanah) senilai Rp. 2.000.000,- perbulan sampai berumur 21 tahun;
4. Menyatakan harta:
 - a. Mobil Agya Nopol L1139 PT warna merah, Yang dibeli pada tahun 2020;
 - b. Ninja RR 2 Tak Nopol N500HL, warna merah, No rangka MH4KR150K8KP11789, No mesim KR150KEP11798, Yang dibeli pada tahun 2021;
 - c. Satria R 2 Tak Nopol H4732UG, warna merah, No rangka MH8BF13BLYJ616933, No mesim yang di beli pada tahun 2018; Suzuki Adress Nopol S4002ABD, warna merah hitam, No rangka MH8CE47AAFJ121343, No mesim AE541D126327, yang di beli pada tahun 2015.Adalah harta bersama dan menyerahkan 50% dari total harta tersebut kepada Istri tau Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar/memenuhi isi putusan sebelum ikrar Talak di langsunikan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam konvensi maupun rekonvensi;
7. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoer Baar Bij Voortaan) meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap prelik rekonsensi dari Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan duplik rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM ESEPSI

Atau yang di maksud oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsensi adalah EKSEPSI menyampaikan:

4. Bahwa Termohon menolak secara tegas keseluruhan dari permohonan Talak Cerai yang di ajukan Pemohon;
5. Bahwa Termohon menganggap Permohonan Talak Cerai yang di ajukan oleh Pemohon ERROR IN PERSONA, dikarenakan identitas Pemohon ada kesalahan dalam penulisan nama tertulis Risky Febry Ramadhan bin Suwito, dan kami akui kebenarannya adalah Pemohon dan penulisan NIK tertulis 322132502940004 dan kami akui kebenarannya adalah 3522132502940003;
6. Bahwa Termohon menganggap Permohonan Talak Cerai yang di ajukan oleh Pemohon ERROR IN PERSONA, Pemohon menganggap bahwa Permohonan Pemohon tetap bisa dilanjutkan dan dapat diterima;

DALAM KOVENSI

Atau yang di maksud oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsensi adalah KONVENSI menyampaikan:

4. Bahwa, terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi mohon di anggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam Duplik ini;
5. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 2, 3, 4, tidak perlu kami tanggapi karena sudah di akui kebenarannya oleh Termohon;
6. Bahwa pada poin 5 Termohon menolak sebagian dalil Pemohon,
 - f. Bahwa semula Rumah Tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Agustus 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran sudah diakui kebenarannya oleh Termohon;
 - g. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya yaitu tidak mengetahui jika Termohon sering pinjam uang baik menggunakan Aplikasi Pinjol atau kepada orang lain, dikarenakan Gaji Bulanan Pemohon yang membawa adalah Termohon, disamping itu Pemohon memasang WIFI yang di

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salurkan kepada tetangga di rumah mayangkawis, WIFI atas nama SUWITO atau orang tua Pemohon hasil setiap bulannya sebesar Rp 1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) juga di kelola oleh Termohon, jadi jika Termohon mengatakan nafkah yang diberikan Pemohon itu kurang sungguh itu hal yang tidak logis, jika untuk mencukupi kebutuhan hidup antara Pemohon, Termohon dan anak, Pemohon merasa nafkah yang Pemohon berikan lebih dari cukup; bahkan Renovasi rumah, meja dapur, keramik dapur, kamar mandi, rooling door, keramik samping rumah, teras depan rumah kanopi. Pemohon yang merenovasi sekitar awal tahun 2021, Perabot rumah tangga meliputi TV LCD, Kulkas 2 pintu, sping bed, Kompor, Meja dan Kursi itu semuanya di belikan oleh orang tua Pemohon;

- h. Bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon itu tidak lah benar, faktanya adalah uang gaji Pemohon yang mengelola ada termohon, dan Uang WIFI yang mengelola adalah Termohon jadi atas tuduhan yang disampaikan oleh Termohon itu tidak berdasar;
- i. Bahwa Termohon menyampaikartidak benar bila Pemohon meminta bantuankeluarga untuk menyelesaikarpersoalan ini, Pemohon selalu berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan mengajak musyawarah baik keluarga Pemohon mau pun Termohon, justru Pemohon dan orang tua Pemohon sudah mengajak Termohon untuk berkata jujur jika mempunyai hutang, Termohon menyampaikarsudah tidak punya hutang, namun faktanya masih saja ada tagihan bahkan Orang tua Pemohon yang selalu di tagih oleh pihak Pinjol;
- j. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sudah diakui kebenarannya oleh Termohon;

DALAM REKOVENSI

atau yang dimaksud Termohon adalah REKONVENSI

1. Bahwa, terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi mohon di anggap terulang kembali dan merupakansatu kesatuan tak terpisahkandalam Jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyampaikan sejak bulan Agustus 2018 tidak pernah bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dan memberikannafkah, itu tidaklah benar karena faktanyasemua gaji dari

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat Rekonvensi diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan juga hasil WIFI yang di salur oleh tetangga juga dikelola oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa apa yang di minta oleh Penggugat Rekonvensi sungguh diluar kemampuanTergugat Rekonvensi, apa yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi sungguh tidak masuk akal dikarenakanpengasilanTergugat Rekonvensi bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari itu saja;
 4. Bahwa pada poin 4 Penggugat Rekonvensi menyampaikangugatangannya berupa:
 - a. Nafkah madhiyah, dengan ini Tergugat Rekonvensi menyampaikan pada poin ini gugatan dari Penggugat Rekonvensi tidak berdasar dan mengada-ada sehingga Tergugat menyampaikan menolak gugatan;
 - b. Nafkah Iddah Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesanggupannya; Nafkah Iddah Rp 750.000 x 3 bulan = Rp 2.250.000;
 - c. Untuk Mut'ah Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesanggupannya Rp 1.000.000 (satu Juta Rupiah);
 5. Bahwa pada poin 5 dan 6 Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesanggupan nafkah anak sebesar Rp 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya; Hal ini sudah Tergugat Rekonvensi fikirkan secara mendalam dikarenakan Tergugat Rekonvensi memiliki gaji satu bulan Rp 2.492.924 untuk biaya hidup;
 6. Bahwa Pada poin 7 Penggugat Rekonvensi menyampaikan memiliki harta bersama berupa:
 - a. Satu unit mobil Agya Nopol L 1139 PT warna merah yang dibeli pada tahun 2020 itu tidak lah benar dan tidak berdasar, mobil tersebut atas nama Suwito (Orang tua Tergugat Rekonvensi) dibeli dengan uang muka dari orang tua Tergugat Rekonvensi dan hingga saat ini angsurannya dibayar oleh orang tua TergugatRekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidakda kesepakatan;
 - b. Ninja RR 2 tak Nopol N 5000 HL, warna merah nomor rangka MH4KR150K8KP11798,no mesin KR150KEP11798 yang dibeli tahun 2021 adalah pembelian orang tua Tergugat Rekonvensi;
 - c. Satria R2 tak Nopol H 4732 UG, warna Merah No rangka MH8BF13BLYJ616933, yang dibeli pada tahun 2018 memang termasuk harta gono gini;

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn



- d. Suzuki Adres Nopol S 4002 ABD warna hitam, nomor rangka MH8CE47AAFJ121343 no Mesin AE541D126327 adalah inventaris kantor Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2015, jadi tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak itu sebagai harta gono gini;
- e. Tergugat Rekonvensi menyampaikan Sepeda scoopy warna coklat hitam ansuran per bulan 750.000 Nopol S4454 BX, juga termasuk gono gini, ansuran terakhir agustus 2020 yang saat ini dipakai oleh Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas Pemohon mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Dalam EKSEPSI

Menolak semua Eksepsi Termohon/Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Il'Ariyani Binti H.Lasno) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR:

Apabila Majlis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya atas nasihat dan arahan Majelis Hakim jika memang terjadi perceraian, Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam gugatan rekonvensi, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Pemohon) bersedia untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) sebelum pengucapan ikrar talak. berupa:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Pemohon) bersedia untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) sebelum pengucapan ikrar talak. berupa:

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn



- a. Pembagian dari nilai harga mobil Agya Nopol L 1139 PT, warna merah, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Pembagian dari nilai harga sepeda motor Satria R, 2 Tak Nopol H 4732 UG warna merah, No rangka MH8BF13BLYJ616933, No mesin....., sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- c. Pembagian dari nilai harga sepeda motor Suzuki Adress Nopol S 4002 ABD, warna merah hitam, No rangka MH8CE47AAFJ121343, No mesin AE541D126327, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Bahwa anak laki-laki bernama AMMARZIA ATHAYA VIRENDRA berusia 3 Tahun 9 bulan berada dalam Asuan Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayar nafkah kepada anak laki-laki yang bernama AMMARZIA ATHAYA VIRENDRA berusia 3 Tahun 9 bulan setiap bulan sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% pertahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizky Febry Ramadhan, NIK 352213250294000 tanggal 14 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0441/20/XI/2020 tanggal 22 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Print out screenshot aplikasi whatsapp bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. SAKSI-SAKSI PENGGUGAT

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn



1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Gampang, RT 26, RW 05, Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ▢ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- ▢ Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ammarzia Athaya Virendra bin Risky Febry Ramadhan bersama Termohon;
- ▢ Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak jujur kepada Pemohon dalam mengelola uang (Gaji) yang diberikan Pemohon, sering pinjam uang kepada orang lain hingga Ratusan juta Rupiah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak tau kegunaannya, Pinjol (Pinjam Online) tanpa sepengetahuan Pemohon dan justru yang di tagih adalah orang Tua Pemohon, sehingga membuat malu orang Tua Pemohon;
- ▢ Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 12 hari;
- ▢ Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- ▢ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- ▢ Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Gampang, RT 26, RW 03, Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ▢ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- ▢ Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ammarzia Athaya Virendra bin Risky Febry Ramadhan bersama Termohon;

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak jujur kepada Pemohon dalam mengelola uang (Gaji) yang diberikan Pemohon, sering pinjam uang kepada orang lain hingga Ratusan juta Rupiah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak tau kegunaannya, Pinjol (Pinjam Online) tanpa sepengetahuan Pemohon dan justru yang di tagih adalah orang Tua Pemohon, sehingga membuat malu orang Tua Pemohon;
 - Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 12 hari;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon telah menyatakan tidak akan mendatangkan bukti-buktinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Termohon menganggap Permohonan Cerai Talak yang di ajukan oleh Pemohon adalah ERROR IN PERSONA, dikarenakan identitas Pemohon bukanlah identitas suami dari Termohon, yang tertera dalam Permohonan Talak Cerai ialah nama Risky Febry Ramadhan bin Suwito, NIK 322132502940004, padahal yang benar adalah nama: Pemohon NIK: 3522132502940003 dan atas kekeliruan ini telah diakui oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekeliruan penulisan antara



nama Risky dengan Rizky dan kekeliruan penulisan NIK tersebut tidak fatal karena orang tersebut adalah benar sebagai suami dari Termohon, hanya cukup dengan dibetulkan saja, sehingga eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi di mana telah ditunjuk mediator bernama H. Sri Waluyo, S.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon tidak jujur kepada Pemohon dalam mengelola uang (Gaji) yang diberikan Pemohon, sering pinjam uang kepada orang lain hingga Ratusan juta Rupiah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak tau kegunaannya, Pinjol (Pinjam Online) tanpa sepengetahuan Pemohon dan justru yang di tagih adalah orang Tua Pemohon, sehingga membuat malu orang Tua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon; akan tetapi menurut

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon pinjaman tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pinjaman itu dilakukan dikarenakan Uang (Gaji) Pemohon dan Termohon tidak lah cukup di karenakan gaya hidup Pemohon sendiri yang tinggi;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Print Out dari WA yang menunjukkan bahwa Termohon melakukan pinjaman on line, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan diakui oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, di bawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 12 hari, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyatakan tidak akan mendatangkankbukti-buktinyamaka tidak ada bukti Termohon yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti tertulis Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ammarzia Athaya Virendra bin Risky Febry Ramadhan bersama Termohon
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon tidak jujur kepada Pemohon dalam mengelolauang (Gaji) yang diberikan Pemohon, sering pinjam uang kepada orang lain hingga Ratusan juta Rupiah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak tau kegunaannya, Pinjol (Pinjam Online) tanpa sepengetahuan Pemohon dan justru yang di tagih adalah orang Tua Pemohon, sehingga membuat malu orang Tua Pemohon
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 12 hari;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn



■ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "matri monial guilt" tetapi "broken marriage" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 12 hari berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga



yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan a quo Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa: Nafkah madhiyah, Nafkah iddah, Mut'ah berupa uang, hak hadhanah, Nafkah anak dan harta bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas nasihat dan arahan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam gugatan rekonvensi, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Pemohon) bersedia untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) sebelum pengucapan ikrar talak. berupa:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Pemohon) bersedia untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) sebelum pengucapan ikrar talak. berupa:
 - a. Pembagian dari nilai harga mobil Agya Nopol L 1139 PT, warna merah, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Pembagian dari nilai harga sepeda motor Satria R, 2 Tak Nopol H 4732 UG warna merah, No rangka MH8BF13BLYJ616933, No mesin....., sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - c. Pembagian dari nilai harga sepeda motor Suzuki Adress Nopol S 4002 ABD, warna merah hitam, No rangka MH8CE47AAFJ121343, No mesin AE541D126327, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Bahwa anak laki-laki bernama AMMARZIA ATHAYA VIRENDRA berusia 3 Tahun 9 bulan berada dalam Asuan Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayar nafkah kepada anak laki-laki yang bernama AMMARZIA ATHAYA VIRENDRA berusia 3 Tahun 9 bulan setiap bulan sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% pertahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Tentang nafkah iddah:

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah taslim kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbuktibahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (nusyuz) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- 📖 Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وَلِلْمَعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكَسْوَةُ.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan, maka Majelis hakim akan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sesuai dengan kesepakatan;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"



Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan, maka Majelis hakim akan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Tentang Harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang pembagian harta bersama dalam perkara ini, maka Majelis hakim akan membagi harta bersama tersebut sesuai dengan kesepakatan;

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai seorang anak laki-laki bernama AMMARZIA ATHAYA VIRENDRA berusia 3 Tahun 9 bulan, saat ini berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhaadzaab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan, maka Majelis hakim akan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sesuai dengan kesepakatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 3 Tahun 2015), menyebutkanamar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum Pemohon untuk menambah biaya nafkah satu orang anak yang diasuh dan dipelihara Termohon sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan denganUndang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

 Menolak eksepsi Termohon;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. MenghukumTergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayarkepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) sebelum pengucapan ikrar talak. berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) sebelum pengucapan ikrar talak, berupa:
 - 3.1. Pembagian dari nilai harga mobil Agya Nopol L 1139 PT, warna merah, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Pembagian dari nilai harga sepeda motor Satria R, 2 Tak Nopol H 4732 UG warna merah, No rangka MH8BF13BLYJ616933, No mesin....., sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 3.3. Pembagian dari nilai harga sepeda motor Suzuki Adress Nopol 4002 ABD, warna merah hitam, No rangka MH8CE47AAFJ121343, No mesin AE541D126327, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan anak laki-laki bernama AMMARZIA ATHAYA VIRENDRA berusia 3 Tahun 9 bulan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban pemegang hak asuh memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayar nafkah anak laki-laki yang bernama AMMARZIA ATHAYA VIRENDRA berusia 3 Tahun 9 bulan setiap bulan sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% pertahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- ▣ Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahzumi, M.H. dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Ketua Majelis,

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Panitera Pengganti,

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Pendaftaran Kuasa	Rp	10.000,00
Panggilan	Rp	450.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 2774/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)